

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / PERJANJIAN KERJASAMA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE JAYA**

Nomor : W1-U21/ 1559 / OT.01.2/XI/2021

Nomor : 461 / 251

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **2021** bertempat di Pengadilan Negeri Meureudu,

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Deny Syaputra, S.H., M.H.
NIP : 19750911 200112 1 005
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II (dua), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Rapiati, S.E
NIP : 19640208 199308 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

f

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat-isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat di dalam maupun di luar proses persidangan untuk kaum Difabel, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
 2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.
-

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p style="text-align: center;">PIHAK KESATU</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Deny Syahputra, S.H., M.H.</u> NIP. 19750911 200112 1 005</p>		 <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Rapiati, S.E</u> NIP. 19640208 199308 2 001</p>
--	--	--

[Handwritten mark]